

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Bank pada dasarnya merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan untuk memberikan pembiayaan, pinjaman dan jasa keuangan lain. Kehadiran bank sebagai penyedia jasa keuangan tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat untuk mengajukan pinjaman atau pembiayaan kepada bank. Pembiayaan merupakan suatu istilah yang sering disamakan dengan hutang atau pinjaman yang pengembaliannya dilaksanakan secara mengangsur memenuhi kebutuhan dana atau finansial dapat ditempuh dengan melakukan pinjaman atau pembiayaan kepada bank.

Berbagai aspek dan objek kehidupan telah diatur dengan berpedoman usaha yang dilakukan bank, yaitu menarik uang dari masyarakat dan menyalurkan kembali kemasyarakat, dalam hal ini sebuah bank dapat mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam meningkatkan ekonomi Indonesia pada umumnya dan pertumbuhan ekonomi masyarakat itu sendiri pada khususnya. Semakin lama bank menunjukkan eksistensinya dibidang perekonomian, membuat peranan yang bank berikan kepada masyarakat semakin nyata. Masyarakat menjadi semakin banyak yang menggunakan produk dan jasa yang ditawarkan oleh bank. Masyarakat memerlukan produk dan jasa bank dalam mencapai kepentingan ekonominya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Neni Sri Imaniyati, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, Hal 173

Begitu pun dengan bank, bank memerlukan masyarakat agar bank bisa mendapatkan dana yang kemudian akan dipergunakan untuk membiayai semua kegiatan dan usaha bank dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan oleh bank. Bank kemudian menjelma menjadi sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan setiap manusia, Sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana masyarakat dalam menjalankan usahanya, dimana dana yang dikumpulkan bank bukanlah jumlah yang sedikit, bank harus berlandaskan dengan prinsip kehati-hatian. Sedikit saja kesalahan yang dilakukan oleh bank dalam mengelola dari masyarakat, maka akibatnya bisa fatal. Hubungan yang terjalin antara bank dengan nasabah tersebut haruslah disertai dengan hak dan kewajiban yang harus dipatuhi kedua belah pihak. Jika salah satu pihak melakukan perbuatan yang dapat merugikan pihak lainnya dengan cara-cara melawan ketentuan hukum dibidang perbankan yang berlaku, maka perbuatan salah satu pihak tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perbankan atau tindak pidana dibidang perbankan, Salah satu kepentingan Warga Negara Indonesia yang harus dilindungi adalah dalam bidang pengelolaan keuangan pribadi warga Negara Indonesia.

Bentuk perlindungan keuangan yang diberikan Negara Indonesia terhadap warganya, salah satunya adalah dengan adanya pengaturan mengenai Lembaga Perbankan. dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Namun pada tanggal 10 November 1998, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dinyatakan tidak berlaku lagi dan digantikan dengan Undang-

---

Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dengan pertimbangan bahwa dalam menghadapi perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks secara sistem keuangan yang semakin maju, diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi, termasuk Perbankan. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dalam menjalankan fungsinya, Bank dapat melakukan berbagai kegiatan usaha meliputi, penghimpunan dana, penyaluran kredit, dan kegiatan pemberian jasa.

Pada kegiatan usaha bank diperlukan adanya laporan yang dibuat oleh bank baik laporan keuangan maupun non keuangan untuk keperluan intern atau ekstern, antara lain, Neraca, laporan laba rugi, rekening administratif laporan Direktur Kepatuhan, laporan batas maksimum pemberian kredit, laporan PDN, laporan kegiatan usaha dan laporan transaksi. Dalam pembuatan laporan terkait kegiatan usaha bank tersebut, sering ditemui terjadinya penyimpangan kewenangan jabatan yang dimiliki oleh pegawai bank terhadap data nasabah maupun sistem perbankan yang digunakan. Penyimpangan kewenangan tersebut salah satunya adalah pemalsuan transaksi perbankan yang dilakukan pegawai bank terhadap rekening nasabah bank. Pemalsuan Transaksi Perbankan yang dilakukan oleh pegawai bank dapat terjadi karena melekatnya hak dan kewajiban maupun kewenangan yang dimiliki pegawai bank terhadap data transaksi nasabah, sehingga sangat memungkinkan bagi pegawai bank untuk melakukan penyimpangan hak maupun

kewajiban terhadap rekening bank nasabah.

Tentang Perbankan mengatur mengenai perbuatan pencatatan palsu dalam pembukuan, atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha. Laporan transaksi atau rekening suatu bank yang dilakukan oleh Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank dengan sengaja yang diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah). Walaupun pola dan perilaku pegawai bank dalam menjalankan tugasnya telah diatur, namun saat ini, masih banyak terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai bank. Bank yang seharusnya mengelolah bisnis dengan kepercayaan, telah banyak disalahgunakan oleh para pegawai bank yang menimbulkan banyak kerugian, baik bagi nasabah, pegawai bank itu sendiri, maupun bank yang bersangkutan.

Masalah diatas ada hal yang perlu dicermati bahwa sistem peradilan negara ini masih belum dapat dijamin sebuah proses peradilan yang jujur, dan adil. Dimana masih terdapat hukuman yang kurang adil dan kesalahan dalam penanganan perkara .Berdasarkan latar belakang tersebut,maka penulis tertarik untuk melakukan

---

<sup>2</sup> Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 199

penelitian dengan judul "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEGAWAI BANK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCATATAN PALSU DOKUMEN BANK (Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2019/PN Tte)

#### **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pegawai Bank yang melakukan Tindak Pidana pencatatan palsu dokumen bank Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2019/PN Tte?
- 2) Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap Pegawai Bank yang melakukan pencatatan palsu dokumen bank Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2019/PN Tte ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka Tujuan yang hendak dicapai yaitu sebagai berikut:

- 1) Mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana pegawai bank yang melakukan tindak pidana pencatatan palsu dokumen bank pada Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2019/PN Tte.
- 2) Untuk mengetahui penerapan hukum bagi pelaku yang melanggar Tindakan pidana pencatatan palsu dokumen bank pada Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2019/PN Tte.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan di atas, maka manfaat dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

##### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum terkhusus hukum pidana dan lebih khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana perbankan.

##### 2. Manfaat Praktis

Penulis skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap aparat penegak hukum khususnya Polisi, Hakim , Jaksa dan Penasehat Hukum dalam menjatuhkan pembedanaan terhadap pencatatan palsu dokumen bank.

##### 3. Manfaat Bagi Penulis

Penulisan Skripsi ini juga sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum (S-1) di Universitas HKBP Nommensen.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana

##### 1. Pengertian dan Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana

###### a. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.<sup>3</sup> Roeslan Saleh menyatakan bahwa : “membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas.<sup>4</sup>

Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat. Membicarakan mengenai tentang pertanggungjawaban pidana berdasarkan hukum pidana negara-negara yang menganut „*common law system*“, pada prinsipnya tidak memiliki perbedaan fundamental dengan „*civil law system*“. Hukum pidana Inggris mensyaratkan bahwa “pada prinsipnya setiap orang yang melakukan kejahatan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, kecuali ada sebab-sebab yang meniadakan penghapusan pertanggungjawaban yang bersangkutan (*exemption of liability*).

---

<sup>3</sup> Sapta Candra, Jurnal Cita Hukum: “*Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang*”, Vol I No.1, Juni 2013, hlm.4

Chairul Huda menyatakan bahwa “pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Berbicara soal pertanggungjawaban pidana tidak bisa dilepaskan dari tindak pidana. Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan untuk dipidana, apabila tidak melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.<sup>5</sup> Penolakan masyarakat terhadap suatu perbuatan, diwujudkan dalam bentuk larangan (dan ancaman dengan pidana) atas perbuatan tersebut.

Hal ini merupakan cerminan, bahwa masyarakat melalui negara telah mencela perbuatan tersebut. Barangsiapa atau setiap orang yang melakukan akan dicela pula. Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan celaan terhadap pembuat karena perbuatannya yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang.<sup>6</sup> Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut soal peralihan celaan yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah “meneruskan celaan yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya”.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm.70



Andi Zainal Abidin menyatakan “Kitab Undang-undang Hukum Pidana di seluruh dunia pada umumnya tidak mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab. Yang diatur ialah kebalikannya, yaitu ketidakmampuan bertanggungjawab, seperti isi Pasal 44 KUHP Indonesia, yang masih memakai rumusan Pasal 37 W.v.S Nederland tahun 1886 yang berbunyi (terjemahan secara harafiah): Tidak dapat dipidana ialah barangsiapa yang mewujudkan suatu peristiwa, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kekurangsempurnaan atau gangguan sakit kemampuan akalnya.”<sup>8</sup>

Keadaan-keadaan yang diatur adalah yang dapat menyebabkan pembuat tidak dipidana (*strafuitsluitingsgronden*), yang untuk sebagian adalah alasan penghapusan kesalahan. Sedangkan dalam praktek peradilan di negara-negara *common law*, diterima berbagai “alasan umum pembelaan (*general defense*) ataupun alasan umum peniadaan pertanggungjawaban (*general excusing of liability*)”.<sup>9</sup> Adapun sistem pertanggungjawaban pidana dalam undang-undang perbankan adalah berdasarkan asas kesalahan. Hal ini terlihat dari rumusan bentuk kesalahan “dengan sengaja”. Dalam hal ini undang-undang tidak menetapkan “kelalaian” sebagai bentuk kesalahan. Undang-undang ini juga tidak menetapkan badan hukum sebagai pelaku tindak pidana perbankan. Dengan demikian otomatis di dalam undang-undang ini tidak terdapat sistem pertanggungjawaban pidana korporasi.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, hlm.260

<sup>9</sup> Chairul Huda, *Op.cit*, hlm.62

<sup>10</sup> Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana; Perkembangan dan Penerapan*, Edisi Pertama, Cetakan I, Jakarta, Rajawali Pers, hlm.68

## **b. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana**

Menurut hukum pidana konsep “pertanggungjawaban” merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan mens rea. Doktrin mens rea dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat.<sup>11</sup>

Doktrin tersebut dalam bahasa Inggris dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*. Berdasarkan asas tersebut ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat/ tercela (*mens rea*).<sup>12</sup>

Pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur yakni sebagai berikut:

### 1) Kemampuan bertanggung jawab

Pembicaraan mengenai kemampuan bertanggungjawab selalu dikaitkan dengan keadaan jiwa si pelaku tindak pidana, artinya keadaan jiwa itu harus sedemikian rupa sehingga ia dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Sebagai unsur yang bersifat subjektif ini di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selanjutnya disebut KUHP tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggungjawab. Akan tetapi KUHP hanya memberikan syarat-syarat bilamana keadaan jiwa seseorang dianggap mempunyai kemampuan

bertanggungjawab, sebagaimana dijabarkan Pasal 44 KUHP, yang berbunyi:<sup>2</sup>

1. Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana;
2. Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dapat dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan;
3. Ketentuan dalam ayat (2) hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.

Pada Pasal 44 KUHP tersebut di atas, dapat diketahui bahwa pembentuk undang-undang tidak menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan pertanggungjawabannya. Pasal tersebut hanya memberikan penjelasan mengenai pertanggungjawabannya yang dirumuskan secara negatif, artinya apabila keadaan jiwa seorang pelaku tindak pidana menunjukkan kemampuan bertanggungjawab, maka ia dapat dimintai pertanggungjawabannya pidana.

Dasar pertanggungjawabannya pidana adalah kesalahan. Dalam arti kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*). Membicarakan kesalahan berarti membicarakan pertanggungjawabannya. Hal ini menunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang, diletakkan didalam konsep/dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Artinya jika terbukti unsur-

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 189

unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana. Ini berarti pertanggungjawaban pidana di lekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana.

a. Kesengajaan (*opzet*)

*Wetboek van strafrecht* tahun 1908 mengartikan kesengajaan sebagai kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang.<sup>3</sup> Kesengajaan yang merupakan corak sikap batin yang menunjukkan tingkatan atau bentuk kesengajaan dibagi menjadi tiga, yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet alsoogmerk*), kesengajaan sebagai maksud mengandung unsur *willes en wetens*, yaitu bahwa pelaku mengetahui dan mengkehendaki akibat dan perbuatannya.

b. Kelalaian (*culpa*)

Kelalaian yang sering juga disebut dengan tidak sengaja merupakan lawan dari kesengajaan (*opzettelijk* atau *dolus*). Dalam rumusan tindak pidana sering disebut dengan *schuld*, yang dapat saja membingungkan karena

2) Alasan Pemaaf

Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti si pembuat tidak dapat dicela, dengan perkataan lain si pembuat tidak dapat dipersalahkan, atau tidak dapat dipertanggung jawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Dengan demikian disini ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat, sehingga tidak mungkin ada pemidanan. alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP ialah Pasal 44 (tidak mampu bertanggungjawab), dan alasan pembenar terdapat dalam Pasal 49 Ayat 2 (*noodweer exces*) , Pasal 51 Ayat 2

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 96

(dengan itikad baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah).<sup>4</sup>

Meskipun perbuatan seseorang telah memenuhi isi rumusan undang-undang mengenai suatu perbuatan yang dapat dihukum (tindak pidana), akan tetapi yang bersangkutan tidak dipidana, Alasan pemaaf merupakan pembelaan dari pelaku terhadap tuntutan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Alasan pemaaf dapat berfungsi sebagai pelindung bagi terdakwa dari ancaman hukum pidana . hukum pidana selain mengatur tentang tindak pidana juga mengatur keadaan-keadaan tertentu yang memungkinkan pembuat tidak di pidana.

Keadaan-keadaan yang demikian dapat dijadikan oleh pembuat untuk mengajukan pembelaan agar pembuat tidak dipertanggungjawabkan.

Tidak adanya alasan pemaaf sebagai unsur pertanggungjawaban pidana, yang lebih tepat adalah menggunakan istilah peniadaan pertanggungjawaban pidana. Peniadaan pertanggungjawaban pidana mempunyai arti tidak dipertanggungjawabkan kepada pembuat. Peniadaan pertanggungjawaban pidana merupakan pengertian sebaliknya apabila tindak pidana telah terbukti dan pembuat bertanggungjawab. Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana mempunyai peran yang sentral dan berhubungan erat dengan asas kesalahan. Atas alasan-alasan ini dapat disimpulkan bahwa hubungan antara

---

<sup>4</sup> July Esther dan Anastasia Reni Widiastuti, *Hukum Pidana*, Medan, 2019, hlm. 128.

alasan pemaaf dengan pertanggungjawaban pidana menggunakan istilah peniadaan pertanggungjawaban pidana , bukan menggunakan istilah peniadaan pidana.<sup>5</sup>

Alasan pemaaf merupakan pengecualian dari pertanggungjawaban pidana. Dikecualikannya dari pertanggungjawaban pidana karena keadaan *psychis* pembuat. Hubungan antara keadaan *psychis* pembuat dengan pertanggungjawaban pidana merupakan suatu keadaan yang bersifat *psychologis* pembuat yang melakukan tindak pidana, karena keadaan-keadaan *psychis* tertentu pembuat tidak bertanggungjawab. Keadaan-keadaan *psychis* tertentu yang sedemikian rupa, pembuat dimaafkan.<sup>6</sup>

## **B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Perbankan**

### **1. Pengertian Pegawai Bank**

Berdasarkan dari penjelasan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, menunjukkan bahwa ada tiga macam pengertian mengenai pegawai bank berkaitan dengan tindak pidana di bidang perbankan, yaitu:

- a. Semua pejabat dan karyawan bank ( pasal 47, pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) butir a
- b. Pejabat bank diberikan wewenang dan tanggung jawab bank melaksanakan tugas operasional bank dan karyawan mempunyai akses terhadap informasi mengenai keadaan bank (pasal 48 ayat (1))

---

<sup>5</sup> Agus Rusianto, *Op Cit*, hlm. 160

<sup>6</sup> *Ibid* ,hlm.161

- c. Pejabat bank yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab tentang hal-hal yang berkaitan dengan usaha bank yang bersangkutan.

## 2. Tugas dan Wewenang Pegawai Bank

Macam-macam posisi di bank dan tugasnya adalah sebagai berikut:<sup>19</sup>

- a) *Teller* : Melayani nasabah dalam bertransaksi di Bank.

*Teller* Bank bertugas di dalam counter yang bertanggung jawab memberikan pelayanan transaksi nasabah, baik itu penyimpanan atau pembayaran.

- b) *Back Office*: Pengecekan transaksi Melakukan pengecekan dan memastikan transaksi yang dilakukan oleh teller sudah benar dan sesuai, serta membuat pembukuan transaksi perusahaan dari harian sampai tahunan.

- c) *General Affair* : Bagian umum

*General affair* atau GA di Bank bertugas untuk melakukan maintenanceterhadap aset Bank mulai dari bangunan, fisik ATM, satpam, *cleaning service* serta kartu nama tetapi juga ada yang mengurus absensi karyawan.

- d) *Admin kredit* : Mengelola data nasabah kredit

Seorang Admin kredit bertugas Membuat surat, menginventarisir data nasabah sampai merapikan data jaminan nasabah.

- e) Ekspedisi / *Messenger* : Pesuruh.

Messenger bertugas untuk melakukan pengiriman seperti surat-surat, dokumen, atau inventaris Bank lainnya ke tujuan

---

<sup>18</sup> *Ibid.* hlm 88

<sup>19</sup> <https://blog.payrollbozz.com/macam-macam-posisi-di-bank-dan-tugasnya/>, diakses tanggal 22 September 2021, Pukul 09.00 WIB.

### **3. Peranan Pegawai Bank dalam Pencatatan Dokumen Bank**

Bertanggung jawab atas usaha penyimpanan uang masyarakat, usaha pemberian pinjaman dengan bunga, usaha penukaran mata uang seperti transfer dan wesel, serta usaha penjualan investasi keuangan seperti obligasi pemerintah dan dana investasi, Melakukan pemasaran dengan mencari nasabah, Menganalisis penerima pinjaman, Melakukan analisa kelayakan pemberian kredit, dan pemantauan terhadap kelancaran pembayaran debitur.

### **4. Pengertian Tindak Pidana Perbankan**

Kejahatan ini luas sekali ruang lingkupnya, karena meliputi baik kejahatan yang dilakukan oleh kalangan bank sendiri, maupun yang dilakukan oleh nasabah atau orang lain yang memakai fasilitas perbankan, baik yang memakai komputer sebagai sarana maupun yang tidak. Jadi, kejahatan ini termasuk hukum pidana khusus karena baik dilihat dari segi perbuatannya (*feiten*) maupun subyeknya atau pembuatnya bersifat khusus.<sup>26</sup> Kejahatan yang dilakukan oleh kalangan perbankan atau orang-orang khusus memakai bank sebagai sarana untuk melakukan kejahatan, memanipulasi yang menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat atau nasabah banyak sekali terjadi nasional dan internasional.<sup>27</sup>

Saat ini belum ada satu kesepakatan dalam pemakaian istilah mengenai tindak pidana yang perbuatannya merugikan ekonomi keuangan yang berhubungan dengan lembaga perbankan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sendiri juga tidak merumuskan tentang tindak pidana perbankan. Undang-undang hanya memberi kategori adanya beberapa perbuatan yang termasuk



dalam kejahatan dan di satu pihak memberikan pengertian tentang pelanggaran.<sup>28</sup>

Ada yang memakai istilah Tindak Pidana Perbankan, dan juga yang memakai istilah Tindak Pidana di Bidang Perbankan, bahkan ada yang memakai keduanya dengan mendasarkan kepada peraturan yang dilanggarnya. Sebagaimana telah diketahui, bahwa tindak pidana di bidang perbankan merupakan salah satu bentuk dari tindak pidana di bidang ekonomi. Tindak pidana di bidang perbankan dilakukan dengan menggunakan bank sebagai sarana dan sasarannya.<sup>29</sup> Berkaitan dengan itu, dalam Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan membagi bentuk tindak pidana yang terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu kejahatan dan pelanggaran.

Tindak pidana perbankan terdiri atas perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan dalam undang-undang tentang perbankan, pelanggaran mana dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang tersebut. Sedangkan tindak pidana di bidang perbankan terdiri atas perbuatan yang berhubungan dengan kegiatan dalam menjalankan usaha pokok bank, perbuatan mana dapat diperlakukan peraturanperaturan pidana diluar undang-undang tentang perbankan, seperti KUHAP, undangundang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, danlainnya yang sejenis.

---

<sup>26</sup> Hamzah, *Hukum Pidana Ekonomi Edisi Revisi*, Jakarta, Penerbit Erlangga 1991, hlm.104.

<sup>27</sup> Ibid, hlm.105

<sup>28</sup> Mohammad Hatta, *Hukum Pidana dan Kegiatan Perekonomian: Titik Singgung Perkara Pidana Dengan Perkara Perdata dan Tindak Pidana Ekonomi*, Cetakan I, Yogyakarta, Calpulis,2016

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang merupakan unsur-unsur tindak pidana perbankan yaitu :

1. Unsur Subjektif

- Dengan Sengaja :

- a) Pasal 47 ayat (1) : Memaksa Bank atau Pihak Terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 40;
- b) Pasal 47 ayat (2) : Memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40;
- c) Pasal 47 A : Tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 A dan Pasal 44 A;
- d) Pasal 48 ayat (1) Tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2);
- e) Pasal 49 ayat (1) (a) : Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, atau rekening suatu bank
- f) Pasal 49 ayat (1) (b) : Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, atau rekening suatu bank;

---

<sup>29</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm.151-152

<sup>30</sup> Mohammad Hatta, *Op.cit*, hlm.105

- g) Pasal 49 ayat (1) (c) : Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan, atau merusak catatan pembukuan tersebut;
- h) Pasal 49 ayat (2) (a) : Meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pemberian, atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank;
- i) Pasal 49 ayat (2) (b) : Tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank
- Dengan Maksud ;
- a) Pasal 46 ayat (1) : Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia.
- b) Pasal 47 ayat 1(1) : Tanpa membawa perintah tertulis atau izin da

Pimpinan Bank Indonesia;

2. Unsur Objektif:

a. Sifat melanggar hukum

b. Dilakukan oleh orang-orang yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha perbankan seperti Anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan pegawai bank

**5. Jenis-Jenis Tindak Pidana Perbankan**

Tindak pidana kejahatan dibidang perbankan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut adalah sebagai berikut:

a. Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Perizinan

Pasal 46 : Barangsiapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia yang dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi.

b. Tindak Pidana berkaitan dengan Rahasia Bank

Pasal 47 : Barangsiapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41 A dan Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau Pihak Terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.

c. Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Pengawasan dan Pembinaan Bank

Pasal 48 ayat (1) : Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat(2).

d. Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Usaha

BankPasal 49 :

- a. Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, atau rekening suatu bank;
- b. Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, atau rekening suatu bank;
- c. Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan, atau merusak catatan pembukuan tersebut;
- d. Meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang

berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pemberian, atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank;

- e. Tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank

Zainal Asikin menyatakan ada beberapa jenis-jenis penyimpangan dalam perbankan yaitu.<sup>31</sup>

- a. Pemindahan/pengrusakan dokumen termasuk instrument;
- b. Pembuatan penyimpangan dengan jalan membuka rekening dengan nama fiktif
- c. Penyimpangan melalui pemalsuan total atau perubahan dokumen/instrument dengan bahan kimia;
- d. Penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai bank dengan memanfaatkan rekening tidur;

- e. Membuat catatan palsu pembukuan bank;
- f. Pinjaman dengan persediaan barang, misalnya menjaminkan persediaan barang yang sama pada beberapa bank yang berbed

## **C. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen**

Merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless document melalui internet. Kejahatan ini biasanya ditujukan pada dokumen-dokumen e-commerce dengan membuat seolah-olah terjadi salah ketik yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku.

### **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemalsuan Dokume**

- pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan;
- penggunaannya harus dapat mendatangkan kerugian. Kata “dapat” maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup;
- yang dihukum menurut pasal ini tidak saja yang memalsukan, tetapi juga sengaja menggunakan surat palsu. Sengaja maksudnya bahwa orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu. Jika ia tidak tahu akan hal itu, ia tidak dihukum, Sudah dianggap “mempergunakan” misalnya menyerahkan surat itu kepada orang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut atau menyerahkan

surat itu di tempat dimana surat tersebut harus dibutuhkan

- Dalam hal menggunakan surat palsu harus pula dibuktikan bahwa orang itu bertindak seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, demikian pula perbuatan itu harus dapat mendatangkan kerugian.

#### **D. Tinjauan Umum Mengenai Dasar Pertimbangan Hakim**

##### **1. Pengertian Tindak Dasar Pertimbangan Hakim**

Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Kekuasaan seorang hakim dalam mengadili suatu perkara didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang digunakan oleh hakim untuk memuat suatu putusan di dalam perkara yang diadilinya dalam pengadilan. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyebutkan bahwa putusan yang diambil oleh hakim berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia dan dalam sidang permusyawaratan tersebut, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Menurut Wiryono Kusumo, pertimbangan atau *considerans* hakim merupakan dasar putusan hakim atau argumentasi dalam memutuskan suatu perkara. Jika argumen hukum itu tidak benar dan tidak sepatasnya (*Proper*), maka orang kemudian dapat menilai



bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil.<sup>7</sup>

Sehingga dapat dikatakan dasar pertimbangan merupakan argumen yang menjadi dasar/bahan untuk menyusun pertimbangan majelis hakim sebelum majelis hakim membuat analisa hukum yang kemudian digunakan untuk menjatuhkan putusan kepada terdakwa, dasar pertimbangan hakim itu sendiri memiliki kedudukan yang penting di dalam suatu putusan yang dibuat oleh hakim sebab semakin baik dan tepat pertimbangan yang di gunakan oleh hakim dalam sebuah putusan, akan mencerminkan sejauh mana rasa keadilan yang ada di dalam diri si hakim yang membuat putusan tersebut. Selain itu berkaitan dengan keadilan itu sendiri kedudukan seorang hakim yang memiliki tugas mengadili dan memutus perkara haruslah benar-benar bisa di percaya, adil dan tidak memihak di dalam mengadili dan memutus suatu perkara. Oleh sebab itu maka, ke obyektifan hakim dalam mengadili perkara, tanggung jawab hakim terhadap putusnya, serta kebebasan hakim dalam mengadili dan memutus perkara menjadi faktor-faktor yang perlu diperhatikan juga.<sup>8</sup>

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa terkecuali, sehingga tidak satu pun pihak yang dapat mengintervensi hakim dalam menjalankan tugasnya tersebut. Hakim sebagai

---

<sup>7</sup> S.M. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009, hlm. 41

<sup>8</sup> Sonda Tallesang, S. (2014). *Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan Pidana Bersyarat sebagai Alternatif Pidana Penjara* (Studi di Pengadilan Negeri Malang). *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, 1(1)

aktor utama dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, kecerdasan moral, dan profesional dalam menegakkan hukum dan keadilan dalam wujud putusannya.<sup>9</sup>

Hakim dalam menjatuhkan putusan, harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, sampai kepentingan pihak korban maupun keluarganya serta mempertimbangkan pula rasa keadilan masyarakat. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut.<sup>10</sup>

#### 1. Teori Keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan di sini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban, atau kepentingan pihak penggugat dan pihak tergugat.<sup>11</sup>

Dalam praktik peradilan pidana, kepentingan korban saat ini belum mendapat perhatian yang cukup, kecuali antara lain dalam perkara-perkara korupsi, perlindungan konsumen, lingkungan hidup. Salah satu kesulitan yang dihadapi

---

<sup>9</sup> Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015, hlm 1.

<sup>10</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm 104

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 105

dalam memberikan pertimbangan pada kepentingan korban, karena baik dalam hukum pidana materil maupun hukum pidana formil, tidak ada ketentuan atau tidak cukup diatur mengenai perlindungan terhadap korban. Kalaupun ada upaya perlindungan terhadap korban, hal itu adalah atas inisiatif sendiri dan bukan sebagai bagian dari proses perkara

Keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan terdakwa, dalam praktik umumnya dirumuskan dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana bagi terdakwa, di mana kepentingan masyarakat di rumuskan dalam hal-hal yang memberatkan, dan kepentingan terdakwa dirumuskan pada hal-hal yang meringankan. Pertimbangan hal-hal memberatkan dan meringankan tersebut, merupakan faktor yang menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa (Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP).

## 2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata, dan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh *instink* atau intuisi daripada

pengetahuan dari hakim.<sup>12</sup>

Dalam praktik peradilan, kadangkala teori ini dipergunakan hakim di mana pertimbangan akan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, dalam perkara pidana atau pertimbangan yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara perdata, disamping dengan minimum 2 (dua) alat bukti, harus ditambah dengan keyakinan hakim. Akan tetapi, keyakinan hakim adakalanya sangat bersifat subjektif, yang hanya didasarkan pada *instink* atau naluri hakim saja. Padahal hakim sebagaimana manusia biasa pada umumnya, dipengaruhi oleh keadaan jasmani dan rohani yang kadang kala menempatkan *instink* atau naluri hakim menjadi sesuatu yang tidak benar, sehingga di kuatirkan terjadi kekeliruan atau kesesatan dalam putusan yang dijatuhkan oleh hakim tersebut, sehingga akan menjadi putusan yang salah atau yang sesat, yang dapat menimbulkan polemic yang berkepanjangan *mudharatnyadari* pada manfaatnya. Oleh karna itulah, hakim hakim harus berhati-hatidalam menggunakan teori ini, yang hanya mengandalkan pada seni dan intuisi semata dari hakim sendiri.

### 3. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian, khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuinik semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm.106

wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.<sup>13</sup>

#### 4. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, karena dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana, yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat, ataupun dampak yang ditimbulkan dalam putusan perkara perdata yang berkaitan pula dengan pihak-pihak yang berperkara dan juga masyarakat. Semakin banyak jam terbang dari seorang hakim, seharusnya secara teori semakin akan sangat berhati-hati sekali hakim tersebut memberikan pertimbangan atas suatu perkara.<sup>14</sup>

#### 5. Teori *Ratio Recidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm.107

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm.108

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm.110

## **2. Unsur-unsur Pertimbangan Hakim**

Ketika kita membahas tentang putusan pengadilan maka kita tidak bisa lepas dari kedudukan seorang hakim dalam mengadili suatu perkara dan pertimbangan-pertimbangan yang digunakan olehnya di dalam membuat suatu putusan dalam perkara yang di adili tersebut. Pertimbangan-pertimbangan tersebut terdiri dari 2 kategori yaitu pertimbangan yuridis dan non yuridis.

### **1. Pertimbangan Yuridis**

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus di muat dalam putusan. Hal-hal yang dimaksudkan tersebut adalah:<sup>16</sup>

#### **a. Dakwaan jaksa penuntut umum**

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan persidangan dilakukan. Dakwaan selain bersikan identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana yang dilakukan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.

#### **b. Keterangan terdakwa**

Keterangan terdakwa menurut KUHAP Pasal 184 butir e, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri.

#### **c. Keterangan saksi**

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang

---

<sup>16</sup> Rusli Muhamad, *Potret Lembsgs Pengadilan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006, hlm 124

keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan alami sendiri dan harus disampaikan dalam pengadilan dengan mengangkat sumpah.

d. Barang-barang bukti

Pengertian barang bukti adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di muka persidangan.

e. Pasal-Pasal peraturan hukum pidana

Pasal-Pasal ini bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa, Pasal-Pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh hakim.

2. **Pertimbangan Non Yuridis**

Keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai Pertimbangan yang bersifat Non Yuridis adalah sebagai berikut<sup>17</sup> :

a. Latar belakang terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa merupakan setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana krimina.

b. Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain.

c. Kondisi diri terdakwa

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm.136

Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, sementara keadaan psikis adalah berkaitan dengan perasaan misalnya dalam marah, mempunyai perasaan dendam, mendapatkan ancaman atau tekanan orang lain dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal.

d. Keadaan sosial ekonomi terdakwa

Di dalam KUHP maupun KUHAP tidak ada satu aturan yang dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan di dalam menjatuhkan putusan yang berupa pemidanaan. Hal ini berbeda dengan konssep KUHP yang baru dimana terdapat ketentuan mengenai pedoman pemidanaan yang harus dipertimbangkan oleh hakim.

e. Faktor agama terdakwa

Hakim membuat keputusan berdasarkan kepada Ketuhanan, berarti harus pula ia terkait oleh ajaran-ajaran agama.



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Ruang lingkup penelitian**

Ruang lingkup penelitian adalah dimaksud untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini . Adapun ruang lingkup dalam skripsi ini adalah pengaturan hukum pertanggungjawaban pidana pencatatan palsu dokumen bank dengan tanpa hak memalsukan dokumen tersebut.

#### **B. Jenis penelitian**

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan ataruran hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab issu hukum yang dihadapi. Jenis penelitian yang digunakan adalah: Yuridis Normatif yang artinya adalah pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan Peraturan Perundang-Undangan, Literatur dan Putusan No 194/Pid.Sus/2019/PN Tte

#### **C. Metode Pendekatan Masalah**

Pada umumnya metode pendekatan yang digunakan didalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan pendekatan kasus, Pendekatan Korporatif, dan Pendekatan Konseptual. Adapun dalam penulisan ini penulis memakai metode pendekatan penelitian sebagai berikut:

- a. Metode pendekatan perundang-undangan yaitu dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan regulasi dalam kasus tersebut yaitu : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang

perbankan dan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) Metode Pendekatan Kasus<sup>32</sup> yaitu dengan cara melakukan telah dan menganalisis (Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2019/Tte), yang dimana putusan tersebut terdakwa dijatuhi pidana denda sebesar Rp 10.000.000.000,00,- ( sepuluh milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 ( dua ) bulan.

#### **D. Sumber Bahan Hukum**

Berdasarkan sifat penelitian, maka sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang sudah tersedia dan dilah berdasarkan bahan-bahan hukum. Adapun bahan hukum sekunder dari 3 (tiga) jenis bahan hukum, yaitu:

a. Data Primer

Data Primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum yaitu : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2019/PN Tte).

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa buku-buku hukum,skripsi, jurnal dan kasus berkaitan dengan hukum pidana.<sup>33</sup>

c. Data Tersier

Data tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan

hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum

#### **E. Metode Penelitian**

Adapun metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data dan cara studi kepustakaan. Penelitian ini, bahan hukum primer perundang-undangan yaitu sebagai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Adapun penelitian bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum, berbagai literature yang berkaitan dengan sistematis untuk menjawab permasalahan pada Studi Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2019/PN Tte.

#### **F. Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan normatif kualitatif yaitu analisis terhadap Studi Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2019/PN.Tte Tentang pertanggungjawaban pidana pencatatan palsu dokumen bank.

